



PUTUSAN

Nomor 2116/Pdt.G/2024/PA.Mr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA MOJOKERTO

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama,
telah menjatuhkan putusan dalam perkara Harta Bersama antara:

PENGGUGAT, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pelaut,
tempat kediaman di Kota Mojokerto, dalam hal ini memberikan
kuasa khusus kepada Denny Prasetyawan Advokat/Pengacara
yang berkantor di Jl. Raya Bangsal, Pudakpulo No.20, Desa
Puloniti, Kecamatan Bangsal, Kabupaten Mojokerto
berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 21 Juli 2024 yang
telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor
1226/KUASA/8/2024/PA.Mr tanggal 8 Agustus 2024, sebagai
Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan
Wiraswasta, tempat kediaman di Kota Mojokerto, sebagai
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat, serta telah memeriksa
alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 08 Agustus 2024
telah mengajukan gugatan Harta Bersama yang didaftar di Kepaniteraan
Pengadilan Agama Mojokerto pada hari itu juga dengan register perkara Nomor
2116/Pdt.G/2024/PA.Mr, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Pengugat dan Penggugat adalah suami istri yang terikat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam suatu perkawinan yang sah, akan tetapi perkawinannya tersebut telah diputus karena perceraian sebagaimana ternyata dalam Putusan Pengadilan Agama Mojokerto, yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

2. Bahwa, selama dalam ikatan perkawinan yang sah antara Penggugat dan Tergugat telah memiliki harta bersama dalam perkawinan yang diperoleh selama berlangsungnya perkawinan, yaitu:

a.1. Kendaraan bermotor, roda 2 Merk HONDA, Tahun 2021, type FIZ02N46L0AT, Nomor Polisi S 3578 TJ, Nomoor Rangka: MH1JM0219MK311087, Nomor Mesin : JM02E131082, warna PUTIH atas nama XXX seharga Rp. 25.000.000,- (duapuluh lima juta rupiah);

a.2. Handphone Iphone 13 26Gb Midnight New iBox Product Code 220630000001, IMEI 357688110230274, pada Tahun 2022 dibeli dengan harga Rp. 14.500.000,- (empatbelas juta limaratus ribu rupiah);

a.3. Televisi Samsung LED 32 inch senilai Rp. 3.148.000,- senilai Rp. 3.148.000,- (tiga juta seratus empatpuluh delapan ribu rupiah);

a.4. Baju-baju milik Penggugat, dengan perincian sebagai berikut :

1. Houdie Silver merk (HnM) 1 pieces;
2. Baju Hitam Lengan Panjang (TACTICAL 501) 1 pieces;
3. Baju Polo Biru Putih merk (HnM) 1 pieces;
4. Kaos Erci 6 pieces;
5. Hem Erci putih 1 pieces;
6. Celana Pendek Coklat merk (WRANGLER) 1 pieces;
7. Celana Jeans Biru merk (LEVIS) 1 pieces;
8. Kaos merk WRANGLER 2 pieces;
9. Hem Hitam 1 pieces;
10. Hem Putih 1 pieces;
11. Kaos merk GIORDNO 1 pieces;

Halaman 2 dari 24 halaman, Putusan Nomor 2116/Pdt.G/2024/PA.Mr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Kaos Polo merk GIORDANO Warna Biru dan Putih;
13. Kaos Polo Nike Kuning dan Hijau;
14. Celana Boxer merk (HnM) 2 pieces;

3. Bahwa, oleh karena harta tersebut diatas adalah harta bersama selama masa perkawinan sebagai objek gugatan dan pembagian harta bersama dalam perkawinan ini terletak di wilayah kewenangan Pengadilan Agama Mojokerto, maka gugatan pembagian harta bersama dalam perkawinan ini diajukan di Pengadilan Agama Mojokerto sesuai dengan ketentuan yang mengatur tentang Hukum Acara Perdata.

Karenanya, Pengadilan Agama Mojokerto berkewajiban menerima dan memeriksa gugatan pembagian harta bersama dalam perkawinan yang diajukan oleh Penggugat, serta selanjutnya Pengadilan Agama Mojokerto menurut hukum dalam putusannya wajib menyatakan menerima gugatan pembagian harta bersama dalam perkawinan yang diajukan oleh Penggugat;

4. Bahwa, oleh karena Tergugat mencantumkan nama Penggugat dibelakang nama anaknya, yaitu XXX dalam hal ini Penggugat sangat terganggu dan keberatan, oleh karena anak Tergugat bukanlah anak hasil dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;

5. Bahwa, untuk menjamin gugatan harta bersama dalam perkawinan ini tidak sia-sia sekaligus adanya kekawatiran Penggugat terhadap Tergugat yang akan mengalihkan harta bersama dalam perkawinan tersebut selama proses perkara perdata ini berjalan, maka adalah sangatlah beralasan Penggugat apabila terhadap harta bersama dalam perkawinan sebagaimana tersebut diatas, yang saat sekarang dikuasai oleh Tergugat tersebut supaya tidak dialihkan oleh Tergugat.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Pemohon mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Mojokerto, untuk berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan yang diajukan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan memiliki harta bersama dalam perkawinan yang

Halaman 3 dari 24 halaman, Putusan Nomor 2116/Pdt.G/2024/PA.Mr



diperoleh selama berlangsungnya perkawinan, yaitu:

- 2.1. Kendaraan bermotor, roda 2 Merk HONDA, Tahun 2021, type FIZ02N46L0AT, Nomor Polisi S 3578 TJ, No.Rangka MH1JM0219MK311087, No.Mesin JM02E131082, warna PUTIH atas nama XXX, seharga Rp. 25.000.000,- (duapuluh lima juta rupiah);
- 2.2. Handphone Iphone 13 26Gb Midnight New iBox Product Code 220630000001, IMEI 357688110230274, pada Tahun 2022 dibeli dengan harga Rp. 14.500.000,- (empatbelas juta limaratus ribu rupiah);
- 2.3. Televisi Samsung LED 32 inch senilai Rp. 3.148.000,- (tiga juta seratus empatpuluh delapan ribu rupiah);
- 2.4. Baju-baju milik Penggugat, dengan perincian sebagai berikut :
 1. Houdie Silver merk (HnM) 1 pieces;
 2. Baju Hitam Lengan Panjang (TACTICAL 501) 1 pieces;
 3. Baju Polo Biru Putih merk (HnM) 1 pieces;
 4. Kaos Erci 6 pieces;
 5. Hem Erci putih 1 pieces;
 6. Celana Pendek Coklat merk (WRANGLER) 1 pieces;
 7. Celana Jeans Biru merk (LEVIS) 1 pieces;
 8. Kaos merk WRANGLER 2 pieces;
 9. Hem Hitam 1 pieces;
 10. Hem Putih 1 pieces;
 11. Kaos merk GIORDNO 1 pieces;
 12. Kaos Polo merk GIORDANO Warna Biru dan Putih;
 13. Kaos Polo Nike Kuning dan Hijau;
 14. Celana Boxer merk (HnM) 2 pieces;

Adalah harta bersama yang diperoleh selama berlangsungnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebelum terjadinya perceraian;

Halaman 4 dari 24 halaman, Putusan Nomor 2116/Pdt.G/2024/PA.Mr



3. Memerintahkan kepada Tergugat atau siapa saja yang menguasai harta bersama tersebut untuk menyerahkan kepada Penggugat untuk dibagi rata antara Penggugat dan Tergugat;
4. Memerintahkan kepada Tergugat untuk menyerahkan baju-baju milik Penggugat, dengan perincian sebagai berikut :
 1. Houdie Silver merk (HnM) 1 pieces;
 2. Baju Hitam Lengan Panjang (TACTICAL 501) 1 pieces;
 3. Baju Polo Biru Putih merk (HnM) 1 pieces;
 4. Kaos Erci 6 pieces;
 5. Hem Erci putih 1 pieces;
 6. Celana Pendek Coklat merk (WRANGLER) 1 pieces;
 7. Celana Jeans Biru merk (LEVIS) 1 pieces;
 8. Kaos merk WRANGLER 2 pieces;
 9. Hem Hitam 1 pieces;
 10. Hem Putih 1 pieces;
 11. Kaos merk GIORNO 1 pieces;
 12. Kaos Polo merk GIORNO Warna Biru dan Putih;
 13. Kaos Polo Nike Kuning dan Hijau;
 14. Celana Boxer merk (HnM) 2 pieces;-kepada Penggugat atau siapa saja yang diberi kuasa untuk menerima / mengambil baju-baju tersebut kepada Tergugat;
5. Menyatakan, antara Penggugat dan Tergugat masing-masing mendapatkan **50% (lima puluh persen)** dari harta bersama dalam perkawinan tersebut diatas;
6. Memerintahkan Tergugat untuk menghapus nama Penggugat dan tidak mencantumkan lagi nama Penggugat dibelakan nama anak Tergugat, baik didalam Kartu Keluarga maupun dalam identitas lain anak Tergugat;
7. Membebankan biaya perkara ini kepada Tergugat.

SUBSIDAIR

Apabila Bapak Ketua Pengadilan Agama Surabaya berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Halaman 5 dari 24 halaman, Putusan Nomor 2116/Pdt.G/2024/PA.Mr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam perkara aquo, Penggugat telah memberikan kuasa khusus kepada Denny Prasetyawan Advokat/Pengacara yang berkantor di Jl. Raya Bangsal, Pudakpulo No.20, Desa Puloniti, Kecamatan Bangsal, Kabupaten Mojokerto berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 21 Juli 2024 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 1226/KUASA/8/2024/PA.Mr tanggal 8 Agustus 2024;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Penggugat tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat didampingi Kuasanya dan Tergugat hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat di persidangan namun tidak berhasil;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator bernama Hj. Roesiyati, S.H. tanggal 22 Agustus 2024, ternyata mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat, tanpa perubahan atau tambahan;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban sebagai berikut;

1. Bahwa benar, Tergugat dan Penggugat pernah menikah, namun sudah bercerai;
2. Bahwa benar, selama menikah Tergugat dan Penggugat pernah mendapatkan harta bersama berupa :

2.1 Kendaraan bermotor roda merk honda, yang dibeli pada tahun 2021 Nomor Polisi S 3578 TJ, namun sepeda motor tersebut telah Tergugat jual pada bulan Desember 2023, dengan harga Rp.15.000.000,- dan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut Tergugat pergunakan untuk membayar cicilan pinjaman Penggugat sebesar Rp.20.000.000,- yang pada saat itu menunggak selama 4 kali

Halaman 6 dari 24 halaman, Putusan Nomor 2116/Pdt.G/2024/PA.Mr



cicilan dan sampai sekarang masih kurang 4 kali cicilan hingga bulan Nopember 2024;

2.2 1 buah Handphone Iphone 13 26GB Midnight New ibox karena rusak pada bulan Januari 2024 sudah Tergugat jual dengan harga Rp.2.500.000,-uangnya untuk keperluan rumah tangga;

2.3 1 buah televisi Samsung led 32 inch telah Tergugat jual pada bulan Desember 2023 dengan harga Rp.800.000,- uangnya juga untuk kebutuhan rumah tangga;

2.4 Bahwa untuk barang-barang milik pribadi Penggugat sebagaimana gugatan Penggugat yaitu :

- i. Houdie Silver merk (HnM) 1 pieces;
- ii. Baju Hitam Lengan Panjang (TACTICAL 501) 1 pieces;
- iii. Baju Polo Biru Putih merk (HnM) 1 pieces;
- iv. Kaos Erci 6 pieces;
- v. Hem Erci putih 1 pieces;
- vi. Celana Pendek Coklat merk (WRANGLER) 1 pieces;
- vii. Celana Jeans Biru merk (LEVIS) 1 pieces;
- viii. Kaos merk WRANGLER 2 pieces;

Halaman 7 dari 24 halaman, Putusan Nomor 2116/Pdt.G/2024/PA.Mr



- ix. Hem Hitam 1 pieces;
- x. Hem Putih 1 pieces;
- xi. Kaos merk GIORDNO 1 pieces;
- xii. Kaos Polo merk GIORDANO Warna Biru dan Putih;
- xiii. Kaos Polo Nike Kuning dan Hijau;
- xiv. Celana Boxer merk (HnM) 2 pieces;

masih ada dan sudah Tergugat persiapan bila Penggugat ingin mengambilnya;

3. Bahwa terhadap nama anak Tergugat yang dibelakangnya tertulis Kusuma, dimana Tergugat merasa bahwa nama Kusuma adalah nama umum dan oleh karena Penggugat merasa keberatan sementara ini Tergugat telah mengajukan perubahan nama anak dengan menghilangkan Kusuma dan sekarang masih dalam proses;

4. Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat keberatan karena harta yang Tergugat jual untuk kebutuhan nafkah Tergugat yang masih berstatus sebagai isteri Penggugat, dimana Penggugat tidak memberikan nafkah kepada Tergugat;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan repliknya dan Tergugat juga telah mengajukan dupliknya sebagaimana terurai dalam berita acara sidang dan dianggap termuat dalam putusan ini;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

- 1. Fotokopi bukti angsuran kredit sepeda motor honda /F1co2N46L0AT Nopol S3578TJan. Ghea Pamela Nomor : 34004000099721 yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Multi Finance Mojokerto tanggal 08 Desember 2023, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta dinazegelen, kemudian ditandai sebagai bukti P.1;

2. Fotokopi pembelian iPhone 13 Nomor :20220630000001 yang dikeluarkan oleh Luxe21 Mojokerto tanggal 30-06-2022, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai serta dinazegelen, kemudian ditandai sebagai bukti P.2 ;

3. Fotokopi pembelian TV Samsung LED 32 inch yang dikeluarkan oleh Ufo Elektronika Mojokerto tanggal 16 Maret 2022, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai serta dinasegelen, kemudian ditandai sebagai bukti P.3 ;

Bahwa di samping alat bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **SAKSI I**, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kota Mojokerto, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai ayah kandung Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, namun sekarang sudah bercerai sejak Juni 2024;
- Bahwa, saksi mengetahui selama menikah Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak, ketika tinggal di rumah saksi kartu keluarga hanya ada nama Penggugat dan Tergugat, namun ketika pulang ke rumah orang tua Tergugat, kartu keluarga berubah ada anak yang namanya memakai nama Penggugat, padahal itu bukan anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat mengajukan gugatan harta bersama yang diperoleh ketika masih sebagai pasangan suami isteri;
- Bahwa, saksi mengetahui ketika Penggugat dan Tergugat berumah tangga membeli 1 unit sepeda motor merk honda scoopy warna putih Nopol S3578 TJ dibeli pada tahun 2021 dengan cara cicil selama 12 bulan, dan sudah lunas, cicilan sepeda motor selama ini yang membayar Penggugat;

Halaman 9 dari 24 halaman, Putusan Nomor 2116/Pdt.G/2024/PA.Mr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui sepeda motor tersebut dikuasai oleh Tergugat, saksi mengetahui ketika sepeda motor tersebut dibawa Tergugat ketika sidang yang lalu, Tergugat berboncengan dengan ibu Tergugat ;
 - Bahwa, saksi mengetahui sepeda motor tersebut atas nama Tergugat;
 - Bahwa, saksi mengetahui ketika Penggugat dan Tergugat berumah tangga selain membeli 1 unit sepeda motor juga membeli 1 unit iPhone dengan harga sebesar Rp.14.500.000,- namun iPhone telah dijual oleh Tergugat seharga Rp.9.000.000,- Tergugat menjual ketika proses bercerai, kemudian ada 1 unit televisi led 32 inc merk Samsung dengan harga Rp.3.500.000,-, dan selain itu masih ada barang-barang pribadi Penggugat yang berada di Tergugat yaitu berupa pakaian;
 - Bahwa, saksi pernah menyarankan Tergugat untuk mengembalikan barang-barang milik pribadi Penggugat, namun Tergugat tidak kooperatif;
2. **SAKSI II**, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kota Mojokerto, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai ibu kandung Penggugat;
 - Bahwa, saksi mengetahui selama menikah Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak, ketika tinggal di rumah Tergugat kartu keluarga hanya ada nama Penggugat dan Tergugat, namun ketika pulang ke rumah orang tua Tergugat, kartu keluarga berubah ada anak yang namanya memakai nama Penggugat, padahal itu bukan anak Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa, saksi mengetahui Penggugat mengajukan gugatan harta bersama yang diperoleh ketika masih sebagai pasangan suami isteri;
 - Bahwa, saksi mengetahui ketika Penggugat dan Tergugat berumah tangga membeli 1 unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna putih Nopol S3578 TJ dibeli pada tahun 2021 dengan cara cicil selama 12 bulan, dan sudah lunas,;
 - Bahwa, saksi mengetahui ketika Penggugat dan Tergugat berumah tangga selain membeli 1 unit sepeda motor juga membeli 1 unit

Halaman 10 dari 24 halaman, Putusan Nomor 2116/Pdt.G/2024/PA.Mr



iphone, 1 unit televisi merk samsung 32 inc dan table untuk anak Tergugat yang semuanya dibeli pada tahun 2022;

- Bahwa, saksi tidak pernah melihat barang-barang selain sepeda motor scopy, karena Tergugat mendengar cerita Penggugat habis membeli barang-barang yang disebut diatas dengan mencicil;
- Bahwa, setahu saksi selama menikah Penggugat dan Tergugat belum memiliki anak, tetapi Tergugat sudah memiliki anak sebelum menikah dengan Penggugat;
- Bahwa, saksi tidak hafal nama anak Penggugat dan Penggugat, namun dibelakang nama anak tersebut ada nama Kusuma yaitu nama Penggugat, dan Penggugat merasa keberatan;
- Bahwa, setahu saksi selama ini Penggugat memiliki harta pribadi berupa pakaian yang masih berada di Tergugat;
- Bahwa, saksi tidak pernah menasehati Penggugat dan Tergugat;

Bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya, Tergugat mengajukan bukti tertulis dan saksi-saksi;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Tergugat, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto, tanggal 03-06-2022, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta dinasegelen, kemudian ditandai sebagai bukti T.1;
2. Fotokopi kwitansi penjualan sepeda motor honda scopy, tanggal 10 Desember 2023,, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai serta dinasegelen, kemudian ditandai sebagai bukti T.2 ;
3. Fotokopi rekening tahapan BCA/ bukti stanfer penjualan HP rekening atas nama Tergugat, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai serta dinasegelen, kemudian ditandai sebagai bukti T.3 ;
4. Fotokopi percakapan whashapp, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai serta dinasegelen, kemudian ditandai sebagai bukti T.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran XXX No. 3576-LT-27052022-0003, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto, tanggal 27 Mei 2022, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai serta dinasegelen, kemudian ditandai sebagai bukti T.5;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa di samping alat bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **SAKSI I**, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di, Kota Mojokerto, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai ibu kandung Tergugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, namun sekarang sudah bercerai sejak Juni 2024;
- Bahwa saksi tahu selama menikah Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa, saksi mengetahui, harta yang dimiliki Tergugat sepeda motor, hand phone dan Televisi namun semua sudah dijual Tergugat untuk kebutuhan Tergugat dan suaminya dulu saat masih belum cerai dan selebihnya untuk kebutuhan makan Tergugat karena Penggugat selaku suami saat itu sudah tidak member nafkah sama sekali;
- Bahwa saksi tahu Penggugat menjual Hand phone dan Televisi dalam kondisi barang sudah rusak, dan saksi tidak tahu berapa nilai jualnya;
- Bahwa saksi mengetahui barang-barang yang berupa sepeda motor, Hand phone dan Televisi tersebut Tergugat menjualnya saat masih berstatus istri Penggugat, artinya Penggugat dengan Tergugat masih berstatus suami istri;
- Bahwa, saksi mengetahui Tergugat masih menyimpan barang/pakaian milik Penggugat;

2. **SAKSI II**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di, Kota Mojokerto, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai teman Penggugat;
- Bahwa saksi kenal Tergugat sejak lama dan kenal Penggugat setelah menikah dengan Tergugat;

Halaman 12 dari 24 halaman, Putusan Nomor 2116/Pdt.G/2024/PA.Mr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak mengetahui harta bersama milik Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Tergugat telah menjual sepeda motor scoopy pada bulan Desember 2023;
- Bahwa saksi tahu karena yang membeli sepeda motor tersebut adalah saksi sendiri dan saat Tergugat menjual sepeda motor tersebut antara Penggugat dengan Tergugat masih suami istri;
- Bahwa harga sepeda motor tersebut saksi beli dengan harga Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak mengetahui selain masalah sepeda motor tersebut;

Bahwa Penggugat dan Tergugat menyatakan cukup dengan bukti-bukti yang diajukan;

Bahwa untuk memastikan mengenai objek harta sengketa Penggugat dan Tergugat dan atas permintaan Penggugat telah dilakukan sidang pemeriksaan di tempat terhadap objek harta Penggugat dan Tergugat dan hasil pemeriksaan tersebut telah ditemukan :

1. Baju-baju milik Penggugat, dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Houdie Silver merk (HnM) 1 pieces ;
 - b. Baju Hitam Lengan Panjang (tactical 501) 1 pieces;
 - c. Baju Polo Biru Putih merk (HnM) 1 pieces;
 - d. Kaos Erci 6 pieces ;
 - e. Hem Erci putih 1 pieces ;
 - f. Celana pendek coklat merk (Wrangler) 1 pieces ;
 - g. Celana jeans biru merk (Levis) 1 pieces ;
 - h. Kaos merk (Wrangler) 2 pieces ;
 - i. Hem hitam 1 pieces ;
 - j. Hem putih 1 pieces ;
 - k. Kaos merk Giordno 1 pieces ;
 - l. Kaos polo merk Giordano warna biru dan putih ;
 - m. Kaos polo Nike kuning dan hijau ;
 - n. Celana Boxer merk (HnM) 2 pieces ;

Halaman 13 dari 24 halaman, Putusan Nomor 2116/Pdt.G/2024/PA.Mr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tergugat menyatakan Kendaraan bermotor roda 2 merk Honda Nomor Polisi S 3578 TJ, telah dijual pada bulan Desember 2023, seharga Rp.15.000.000,- dari hasil penjualan sepeda tersebut diberikan kepada Penggugat melalui tranfer bank untuk melunasi hutang gadai sepeda motor sejumlah Rp.6.000.000,- uang tersebut digunakan untuk biaya sekolah Penggugat dan sisanya untuk biaya hidup Tergugat, karena pada saat itu antara Penggugat dan Tergugat masih berstatus suami isteri;
3. Tergugat menyatakan bahwa HP telah dijual pada bulan Januari 2024, namun hp karena tersebut telah rusak dan tidak dapat diperbaiki lagi, hanya diganti pembeli seharga Rp. 2.500.000,- dan uangnya digunakan untuk biaya hidup Tergugat, karena pada saat itu antara Penggugat dan Tergugat proses bercerai;
4. Tergugat menyatakan bahwa TV LED telah dijual seharga Rp.800.000,- uang digunakan untuk biaya hidup Tergugat, karena pada saat itu antara Penggugat dan Tergugat proses bercerai;

Bahwa atas hasil pemeriksaan setempat tersebut, Kuasa Penggugat tidak keberatan atas harta milik Penggugat diserahkan kepada kuasa Penggugat;

Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan tertulis bertanggal, 9 Oktober 2024 dan Tergugat juga telah menyampaikan kesimpulan tertulis bertanggal, 10 Oktober 2024 yang pada pokoknya Penggugat dan Tergugat tetap pada pendirian masing-masing dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana diuraikan dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat tertanggal 21 Juli 2024 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 1226/KUASA/8/2024/PA.Mr tanggal 8 Agustus 2024, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI

Halaman 14 dari 24 halaman, Putusan Nomor 2116/Pdt.G/2024/PA.Mr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Penggugat dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Penggugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Penggugat tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap sidang, Majelis Hakim mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, perkara ini telah diupayakan perdamaian melalui mediasi oleh Mediator Hj. Roesiyati, S.H., Mediator nonhakim yang terdaftar di Pengadilan Agama Mojokerto, namun mediasi tersebut gagal;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dalam Pasal 49 Huruf angka 10 menentukan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam meliputi bidang perkawinan, sedangkan yang dimaksud bidang perkawinan antara lain penyelesaian harta bersama, dan sesuai ketentuan Pasal 118 ternyata tempat tinggal Tergugat dan objek sengketa berada dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Mojokerto, oleh sebab itu perkara *a quo* berada dalam lingkup kewenangan Pengadilan Agama Mojokerto;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah bercerai di Pengadilan Agama Mojokerto, pada tanggal, 6 Juni 2024, oleh sebab itu Penggugat dan Tergugat memiliki *legal standing* sebagai Penggugat dan Tergugat dalam perkara *a quo*, dan Penggugat telah memberikan kuasa kepada Advokat yang telah memenuhi syarat sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (1)

Halaman 15 dari 24 halaman, Putusan Nomor 2116/Pdt.G/2024/PA.Mr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Pasal 7 ayat (5) dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, serta Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994, oleh sebab itu kuasa hukum tersebut berhak dan berwenang mewakili untuk bertindak mewakili pihak Penggugat dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa pokok permasalahan dalam gugatan Penggugat dalam perkara ini adalah pengajuan gugatan agar harta berupa

1. Kendaraan bermotor, roda 2 Merk HONDA, Tahun 2021, type FIZ02N46L0AT, Nomor Polisi S 3578 TJ, Noomor Rangka: MH1JM0219MK311087, Nomor Mesin : JM02E131082, warna PUTIH atas nama XXX;
2. Handphone Iphone 13 26 Gb Midnight New iBox Product Code 220630000001, IMEI 357688110230274, pada Tahun 2022;
3. Televisi Samsung LED 32 inch;
4. Baju-baju milik Penggugat, yang dikuasai Tergugat dengan perincian sebagai berikut :
 - 4.1. Houdie Silver merk (HnM) 1 pieces;
 - 4.2. Baju Hitam Lengan Panjang (TACTICAL 501) 1 pieces;
 - 4.3. Baju Polo Biru Putih merk (HnM) 1 pieces;
 - 4.4. Kaos Erci 6 pieces;
 - 4.5. Hem Erci putih 1 pieces;
 - 4.6. Celana Pendek Coklat merk (WRANGLER) 1 pieces;
 - 4.7. Celana Jeans Biru merk (LEVIS) 1 pieces;
 - 4.8. Kaos merk WRANGLER 2 pieces;
 - 4.9. Hem Hitam 1 pieces;
 - 4.10. Hem Putih 1 pieces;
 - 4.11. Kaos merk GIORDNO 1 pieces;
 - 4.12. Kaos Polo merk GIORDANO Warna Biru dan Putih;
 - 4.13. Kaos Polo Nike Kuning dan Hijau;
 - 4.14. Celana Boxer merk (HnM) 2 pieces;
5. Penghapusan nama Penggugat yang disertakan dalam nama

Halaman 16 dari 24 halaman, Putusan Nomor 2116/Pdt.G/2024/PA.Mr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat telah memberikan jawaban yang pokoknya mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat sebagian dan membantah selebihnya;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat yang diakui oleh Tergugat secara murni dan menjadi fakta tetap adalah hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri yang telah bercerai pada tanggal 6 Juni 2024, dan benar harta/pakaian Penggugat yang masih Tergugat simpan adalah berupa:

- 1). Houdie Silver merk (HnM) 1 pieces ;
- 2). Baju Hitam Lengan Panjang (tactical 501) 1 pieces;
- 3) Baju Polo Biru Putih merk (HnM) 1 pieces;
- 4). Kaos Erci 6 pieces ;
- 5), Hem Erci putih 1 pieces ;
- 6). Celana pendek coklat merk (Wrangler) 1 pieces ;
- 7). Celana jeans biru merk (Levis) 1 pieces ;
- 8). Kaos merk (Wrangler) 2 pieces ;
- 9). Hem hitam 1 pieces ;
- 10). Hem putih 1 pieces ;
- 11). Kaos merk Giordno 1 pieces ;
- 12). Kaos polo merk Giordano warna biru dan putih ;
- 13). Kaos polo Nike kuning dan hijau ;
- 14). Celana Boxer merk (HnM) 2 pieces ;

Dan Tergugat siap mengembalikan kepada Penggugat bila Penggugat mau mengambilnya;

Menimbang, bahwa dalil-dali yang diakui secara berklausula sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat selama menikah pernah membeli Kendaraan bermotor roda 2 merk Honda Nomor Polisi S 3578 TJ, HP dan TV LED, namun harta-harta tersebut telah dijual saat Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam perkawinan, yang hasil penjualannya adalah untuk kepentingan dan kebutuhan selama masih serumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;

Halaman 17 dari 24 halaman, Putusan Nomor 2116/Pdt.G/2024/PA.Mr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat tersebut, telah ditemukan peristiwa-peristiwa yang diakui atau tidak disangkal oleh pihak Penggugat maupun pihak Tergugat, sehingga dapat dipertimbangkan sebagai fakta, akan tetapi terdapat pula peristiwa yang diakui secara berklausula dan dibantah, oleh sebab itu Penggugat dan Tergugat dibebani bukti untuk membuktikan dalil masing-masing, Penggugat dibebani wajib bukti terlebih dahulu terhadap dalil yang dibantah oleh Tergugat, dan Tergugat membuktikan dalil bantahannya, sebagaimana ketentuan Pasal 163 HIR *juncto* Pasal 1865 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti tertulis bertanda P-1 sampai dengan P-3 dan 2 (dua) orang saksi, yaitu XXX, dan XXX, sedangkan Tergugat telah mengajukan alat bukti tertulis bertanda T-1 sampai dengan T-5 dan 2 (dua) orang saksi, yaitu XXX, dan XXX;

Menimbang, bahwa bukti P-1 berupa fotokopi angsuran kredit sepeda motor honda /F1co2N46L0AT Nopol S3578TJan. Ghea Pamela Nomor : 34004000099721 yang dikeluarkan oleh Multi Finance Mojokerto tanggal 08 Desember 2023, merupakan bukti awal namun bukti ini tidak bisa menunjukkan pembelian yang mengarah kepada kepemilikan sempurna karena mengangsur barang sifatnya sewa beli selagi belum lunas maka masih dianggap menyewa bukan membeli;;

Menimbang, bahwa bukti P-2 dan P-3 berupa fotokopi bukti pembelian I-phone dan LCD Tergugat mengakui dan membenarkan bukti tersebut, sehingga berdasarkan bukti tersebut patut dinyatakan terbukti selama menikah Penggugat dan Tergugat pernah membeli harta sengketa yang berupa I-phone dan Televisi LCD,;

Menimbang, bahwa sesuai Pengakuan Penggugat dan Tergugat bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah bercerai di Pengadilan Agama Mojokerto, dan meskipun kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan bukti tertulis (akta Cerai), namun sesuai data dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkra (SIPP) Pengadilan Agama Mojokerto,

Halaman 18 dari 24 halaman, Putusan Nomor 2116/Pdt.G/2024/PA.Mr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti Penggugat dan Tergugat telah resmi bercerai pada tanggal 6 Juni 2024, dengan Akta Cerai Nomor : 1059/AC/2024/PA.Mr., tanggal, 6 Juni 2024;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Penggugat telah menyatakan kesediaannya sebagai saksi dan bukan orang yang dilarang menurut hukum untuk didengar sebagai saksi, dan kedua saksi tersebut di bawah sumpah telah memberikan keterangan secara terpisah dan sendiri-sendiri sebagaimana ketentuan Pasal 170 HIR;

Menimbang, bahwa mengenai dalil Penggugat atas objek sengketa sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat, kedua saksi Penggugat menerangkan bahwa selama dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat pernah memperoleh harta berupa Kendaraan bermotor roda 2 merk Honda Nomor Polisi S 3578 TJ,, Tergugat pernah membelikan HP untuk Penggugat, dan TV LED,,namun saksi-saksi tidak mengetahui harta-harta tersebut sekarang masih ada atau tidak, serta pakaian Penggugat yang sekarang ada di Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan bukti T-1, berupa fotokopi kartu tanda penduduk atas nama Penggugat, telah memenuhi syarat formal dan materiil, merupakan bukti autentik yang memiliki nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, yang menunjukkan Tergugat sebagai warga, Kota Mojokerto;

Menimbang, bahwa bukti T-2, berupa fotokopi kwitansi pembayaran hasil penjualan sepeda motor merk Honda scoopy Nomor Polisi S 3578 TJ atas nama Ghea, yang dinilai telah memenuhi syarat formal dan materiil, bukti autentik yang memiliki nilai kekuatan pembuktian permulaan, menunjukkan bahwa Tergugat telah menjual sepeda motor merk Honda scoopy Nomor Polisi S 3578 TJ, pada bulan Desember 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-3 dan T-4 berupa fotokopi bukti Transfer den fotokopi percakapan whatsapp, telah memenuhi syarat formal dan materiil, bukti yang memiliki nilai kekuatan pembuktian awal Tergugat telah melakukan penjualan HP. Yang sudah rusak;

Menimbang, bahwa bukti T-5 berupa fotokopi Akta Kelahiran XXX No. 3576-LT-27052022-0003, telah memenuhi syarat formal dan materiil,

Halaman 19 dari 24 halaman, Putusan Nomor 2116/Pdt.G/2024/PA.Mr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan bukti autentik yang memiliki nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, yang menunjukkan anak Tergugat diberi nama XXX;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Tergugat telah menyatakan kesediaannya sebagai saksi dan bukan orang yang dilarang menurut hukum untuk didengar sebagai saksi, dan ketiga saksi tersebut di bawah sumpah telah memberikan keterangan secara terpisah dan sendiri-sendiri sebagaimana ketentuan Pasal 170 HIR;

Menimbang, bahwa kedua saksi Tergugat telah menerangkan Penggugat dan Tergugat selama menikah pernah membeli Kendaraan bermotor roda 2 merk Honda Nomor Polisi S 3578 TJ, HP dan TV LED, namun harta-harta tersebut telah dijual pada bulan Desember 2023 dan bulan Januari 2024 yaitu saat Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam perkawinan, yang hasil penjualannya adalah untuk kepentingan dan kebutuhan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa yang termuat dalam gugatan perkara *a quo* dan atas permintaan Penggugat, maka Majelis melaksanakan sidang pemeriksaan setempat pada tanggal, 8 Oktober 2024 dan dari pemeriksaan setempat tersebut ditemukan harta-harta sengketa berupa :

Baju-baju milik Penggugat, dengan rincian sebagai berikut :

- a. Houdie Silver merk (HnM) 1 pieces ;
- b. Baju Hitam Lengan Panjang (tactical 501) 1 pieses;
- c. Baju Polo Biru Putih merk (HnM) 1 pieces;
- d. Kaos Erci 6 pieces ;
- e. Hem Erci putih 1 pieces ;
- f. Celana pendek coklat merk (Wrangler) 1 pieces ;
- g. Celana jeans biru merk (Levis) 1 pieces ;
- h. Kaos merk (Wrangler) 2 pieces ;
- i. Hem hitam 1 pieces ;
- j. Hem putih 1 pieces ;
- k. Kaos merk Giordno 1 pieces ;
- l. Kaos polo merk Giordano warna biru dan putih ;

Halaman 20 dari 24 halaman, Putusan Nomor 2116/Pdt.G/2024/PA.Mr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- m. Kaos polo Nike kuning dan hijau ;
- n. Celana Boxer merk (HnM) 2 pieces ;

Menimbang, bahwa Penggugat mengakui selama menikah dengan Tergugat pernah mempunyai harta berupa Kendaraan bermotor roda 2 merk Honda Nomor Polisi S 3578 TJ, HP dan TV LED, namun telah dijual saat masih dalam ikatan perkawinan dengan Penggugat untuk kepentingan keluarga dan Penggugat tidak bisa membuktikan setelah bercerai harta-harta tersebut masih ada atau tidak, ditambah dengan saat Pemeriksaan setempat memang harta-harta tersebut sudah tidak ada, maka tidak ditemukan fakta yang menyebutkan selama Penggugat dan Tergugat menikah mempunyai harta bersama dalam perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat dan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat, serta pemeriksaan setempat yang dilaksanakan, maka dapat ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah mantan pasangan suami istri yang telah resmi bercerai pada tanggal, 6 Juni 2024;
- Bahwa selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat belum memperoleh harta bersama;
- Bahwa Tergugat menguasai harta/pakaian milik Penggugat, yang terdiri dari:
 - a. Houdie Silver merk (HnM) 1 pieces ;
 - b. Baju Hitam Lengan Panjang (tactical 501) 1 pieces;
 - c. Baju Polo Biru Putih merk (HnM) 1 pieces;
 - d. Kaos Erci 6 pieces ;
 - e. Hem Erci putih 1 pieces ;
 - f. Celana pendek coklat merk (Wrangler) 1 pieces ;
 - g. Celana jeans biru merk (Levis) 1 pieces ;
 - h. Kaos merk (Wrangler) 2 pieces ;
 - i. Hem hitam 1 pieces ;
 - j. Hem putih 1 pieces ;
 - k. Kaos merk Giordno 1 pieces ;
 - l. Kaos polo merk Giordano warna biru dan putih ;

Halaman 21 dari 24 halaman, Putusan Nomor 2116/Pdt.G/2024/PA.Mr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- m. Kaos polo Nike kuning dan hijau ;
- n. Celana Boxer merk (HnM) 2 pieces;

Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum tersebut, maka petitum Penggugat mengenai adanya harta bersama selama perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dianggap tidak memenuhi ketentuan Pasal 35 ayat 1 Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang telah diubah dengan Undang-undang nomor 16 Tahun 2019, sehingga dianggap tidak terbukti dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa sesuai fakta itu pula telah ternyata Tergugat menguasai harta/pakaian milik Penggugat, maka gugatan Penggugat mengenai harta milik Penggugat yang dikuasai Tergugat dianggap terbukti, akan tetapi oleh karena Tergugat dimuka sidang Pemeriksaan Setempat telah menyerahkan secara suka rela seluruh harta/pakaian milik Penggugat sesuai dalam fakta hukum tersebut kepada Penggugat dan telah diterima oleh pihak Penggugat, maka petitum Penggugat yang mohon agar Tergugat menyerahkan harta/pakaian milik Penggugat menjadi tidak memenuhi lagi cukup alasan, sehingga juga harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat mengenai sengketa penghapusan nama Penggugat (XXX) yang disematkan kedalam anak Tergugat yang bernama XXX, dengan dalil anak tersebut bukan anak Penggugat dengan Tergugat yang dalam hal ini Tergugat pada awalnya mengakui dengan menyatakan bila Penggugat keberatan terhadap nama anak Tergugat yang ada kalimat XXX Tergugat akan mengganti dan atau menghilangkan nama/kalimat kusuma tersebut tetapi dalam kesimpulan Tergugat membantahnya dengan menyatakan nama XXX tidak ada kaitannya dengan Penggugat dan banyak yang mempunyai nama yang sama dalam kehidupan bermasyarakat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan perubahan nama tersebut, majelis Hakim berpendapat bahwa karena sengketa perubahan/penghapusan biodata/nama dan administrasinya bukan merupakan kewenangan Pengadilan Agama, maka terhadap petitum Penggugat agar Tergugat menghapus nama XXX yang ada dalam nama anak Tergugat XXX sebagaimana tertulis dalam bukti T.5 harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Halaman 22 dari 24 halaman, Putusan Nomor 2116/Pdt.G/2024/PA.Mr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 ayat (1) huruf a dan d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya akan disebutkan dalam diktum putusan ini;

Mengingat, pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menolak gugatan Penggugat mengenai harta bersama dan harta asal;
2. Menyatakan gugatan Penggugat mengenai pergantian dan atau penghapusan nama XXX pada nama anak Tergugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke veerklaard*);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp1.520.000,00 (satu juta lima ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 13 Rabiul Akhir 1446 1446 *Hijriyah*, oleh kami Drs. H. NURIL HUDA, M.H. sebagai Ketua Majelis, ZAINUL ARIFIN, S.Ag. dan ARIF HIDAYAT, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh ACHMAD ROMLI, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Halaman 23 dari 24 halaman, Putusan Nomor 2116/Pdt.G/2024/PA.Mr



ZAINUL ARIFIN, S.Ag.

Drs. H. NURIL HUDA, M.H.

ARIF HIDAYAT, S.Ag.

Panitera Pengganti

ACHMAD ROMLI, S.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	100.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	550.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Pemeriksaan Setempat	:	Rp.	700.000,00
6. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
7. Biaya Sumpah	:	Rp.	100.000,0
8. Meterai	:	Rp.	<u>10.000,00</u>

Jumlah

Rp. 1.520.000,00

(satu juta lima ratus dua puluh ribu rupiah)